

- PERANAN LAU

- REPURCHASE AGREEMENTS - LAW AND LEGISLATION

KK

THB 02/05

Jai

P

## TESIS

**PERJANJIAN DALAM SISTEM  
BANK INDONESIA - REAL TIME GROSS SETTLEMENT :  
ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM SISTEM PEMBAYARAN**



Oleh:

ACHMAD JAINURI  
NIM : 090110082 MH


WILIE  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERJANJIAN DALAM SISTEM  
BANK INDONESIA – REAL TIME GROSS SETTLEMENT :  
ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM SISTEM PEMBAYARAN**

**T E S I S**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis Pada  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Oleh:**

**ACHMAD JAINURI  
NIM : 090110082 MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui pada  
Tanggal 11 Agustus 2004

Oleh :


Pembimbing



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
NIP. 130 604 270

Mengetahui :

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis Program Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
NIP. 130 604 270

A. JAINURI

## LEMBAR PENGUJIAN

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 11 Agustus 2004**

### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**2. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**3. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

A JAINURI

..... Allah akan menaikkan derajat  
orang-orang yang beriman  
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan  
diantara kamu .....

( Al-Qur'an, Surah 58 : 11 )

..... Sesungguhnya beruntung orang yang beriman,  
yang khusu' dalam sholat & menjauhkan diri dari perbuatan  
dan perkataan sia-sia .....

( Al-Qur'an, Surah Al-Mukmin : 1 )



*Kebanyakan orang gagal adalah  
Orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka  
Ke titik sukses saat mereka memutuskan  
Untuk menyerah .....*

**----- Thomas Edison -----**

Kupersembahkan karya ini dengan setulus  
pengabdianku teruntuk kedua Orang Tuaku  
**Ayahanda Nuchin dan Ibunda Solicha,**  
dan yang Tercinta Istriku **Mita Wulandari, S.E.** dengan  
ketiga Buah Hati Kesayanganku :  
**Maulana Ghiffahri Jainuri,**  
**Muhammad Rafi Jainuri,**  
**Muhammad Dzulfiqar Jainuri,**  
Atas pengorbanan dan do'anya yang tidak pernah putus.

# KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun kendala dan kesulitan sering penulis alami selama perjalanan pembuatan tesis ini dan hanya Ridho Allah SWT tesis ini dapat tersusun dengan baik walaupun masih banyak yang harus disempurnakan demi kajian akademis ilmu hukum itu sendiri.


Tesis ini pada awalnya dibimbing oleh almarhum guru yang penulis hormati Bapak Prof. Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M. Namun demikian takdir mengatakan lain, almarhum terlebih dahulu menghadap kepada Allah SWT. Penulis haturkan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dimana penulis diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan menjadi murid oleh almarhum guru yang penulis hormati dan kagumi Bapak Prof. Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

Setelah itu penulis konsultasikan kepada guru yang penulis hormati Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. Untuk kesediaan beliau membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dan beliau setuju dan bersedia membimbing penulis untuk segera membuat karya tulis

tersebut sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Sekali lagi Penulis haturkan terima kasih kepada guru penulis hormati Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. yang meluangkan waktu memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan dan saran dalam menyusun tesis ini.

Penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan penulis untuk mengikuti studi di Universitas Airlangga Surabaya. Tidak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penguji tesis yang terdiri : Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS. ; Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS. ; Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.



Terima kasih penulis sampaikan kepada pegawai di Bagian Tata Usaha Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum khususnya Ibu Nanik yang membantu dalam menyelesaikan administrasi pada saat proposal tesis sampai selesai.

Kepada Ayahanda Nuchin dan Ibunda Solicha, penulis tidak mampu mengucapkan kata-kata ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya karena ucapan seperti itu seharusnya belum dapat menggantikan perhatian, bimbingan, dan belaian kasih sayang orang tua penulis yang terus tidak pernah putus atas pengorbanan dan do'anya untuk mendidik penulis meniti karier seperti sekarang ini. Penulis bangga jadi anak beliau dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan buat beliau. Sekali lagi kepada kedua beliau ini penulis mempersembahkan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga.

Penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa program Magister Ilmu Hukum angkatan 2001 khususnya kepada temanku Bapak Soebijanto Soegeng, Saudara Ludfi Jatmiko, Wildan dan Yudi Ulak. Semoga kebersamaan tetap kita jaga dan kompak selalu.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Suprijono, S.IP. dan Bapak Iwan Setiawan, S.H., LL.M. Pejabat di Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional (Biro PSPN) Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan tesis ini berguna baik untuk kajian akademis maupun bermanfaat bagi semua pihak. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa penulisan ini membutuhkan kesempurnaan.

Surabaya, Agustus 2004

Achmad Jainuri

NIM : 090110082 MH

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pengujian .....	iv
Kata Mutiara .....	v
Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xii
Daftar Peraturan Perundang-Undangan .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xix
Abstraksi .....	xx
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya ...	1
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian .....	13
4. Kajian Pustaka .....	14
5. Metodologi Penelitian .....	22
5.1. Pendekatan Masalah .....	22
5.2. Sumber Bahan Hukum .....	25
5.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum .....	25
6. Sistematika Penulisan .....	26

BAB II	KARAKTERISTIK PERJANJIAN BI-RTGS DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN	
1.	Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement .....	30
2.	Mekanisme Transfer Dana Sistem BI-RTGS .....	34
3.	Bye Laws Sistem BI-RTGS .....	38
4.	Konstruksi Hukum Perjanjian Dalam Sistem BI-RTGS .....	42
4.1.	Asas Kebebasan Berkontrak .....	44
4.2.	Asas Konsensualisme .....	46
4.3.	Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian .....	47
4.4.	Itikad Baik .....	50
4.5.	Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik van Omstandigheden</i> ) .....	51
5.	Tipologi Perjanjian Transfer Dana .....	52
BAB III	HUKUM SISTEM PEMBAYARAN DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA	
1.	Sistem Pembayaran : Pengertian dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata .....	59
1.1.	Asas <i>Privelege</i> .....	61
1.2.	Asas Ganti Rugi Atas Kesalahan .....	63
1.3.	<i>Underlying Transaction</i> atau <i>Causa</i>	

Discreta dalam Transfer Dana .....	65
1.4. Status Dana .....	66
2. Sistem Pembayaran Dalam Undang-Undang Bank Indonesia .....	68
2.1. Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran .....	70
2.2. Resiko Dalam Sistem Pembayaran .....	72
3. Peranan Transfer Dana Dalam Sistem Pembayaran .....	78
3.1. Perintah Transfer Dana .....	79
3.2. Para Pihak Dalam Transfer Dana .....	81
3.3. Mulai dan Selesaiannya Transfer Dana .....	82
4. Keterkaitan Sistem Pembayaran Dengan Kliring..	87

BAB IV TINJAUAN PERJANJIAN BI-RTGS DENGAN HUKUM  
SISTEM PEMBAYARAN

1. Penyelesaian Akhir Dalam Sistem Pembayaran ...	91
2. Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Sistem Pembayaran .....	94
2.1. Tanggung Jawab Pelaksanaan .....	95
2.2. Tanggung Jawab Informasi .....	97
2.3. Tanggung Jawab Terkait Dengan Pembatalan Perintah Transfer Dana ( <i>Indemnity</i> ) .....	98
2.4. Tanggung Jawab Dalam Keadaan Memaksa ....	99



3. Likuidasi Bank dan Kepailitan .....	99
3.1. Bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai Bank Pengirim Asal .....	101
3.2. Bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai Bank Penerima (koresponden) .....	105
3.3. Bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai Bank Penerima .....	106
4. Pembuktian dan Alat Bukti .....	108
4.1. Kekuatan Pembuktian .....	109
4.2. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti ...	113
5. Penyelesaian Sengketa .....	114


BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan .....	117
2. Saran .....	118

DAFTAR BACAAN

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN



# DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

### PERATURAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000, Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004, Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387).

#### **SURAT EDARAN**

Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG, tanggal 15 Juli 1996 Perihal Bilyet Giro.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/24/DASP, tanggal 17 November 2000 Perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/24/DASP, tanggal 17 November 2000 Perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

## DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Indonesian Bankers Bye-laws & Regulation (Bye-laws System Bank Indonesia Real Time Gross settlement).

Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Antara Bank Indonesia dan PT. Bank Peserta RTGS.

# ABSTRAKSI

**ABSTRAKSI**


Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem yang relatif baru bagi dunia perbankan, dalam sistem tersebut sangat membantu bagi kepentingan Bank Sentral dan perbankan khususnya masyarakat pengguna layanan jasa perbankan yang cepat, tepat, aman dan senantiasa efektif dan efisien dalam rangka memberikan kemudahan disamping kepastian hukum dalam melakukan transaksi yang dilakukan seketika. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi individual.

Perjanjian sistem BI-RTGS ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, maupun asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sudah memenuhi rumusan yang terkandung dalam hukum perjanjian, namun demikian dalam perjanjian penggunaan sistem BI-RTGS mempunyai karakteristik tersendiri meskipun tidak menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum sistem pembayaran merupakan bagian dari hukum perbankan, sebab hukum sistem pembayaran berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam kerangka hukum di Indonesia kedudukan hukum sistem pembayaran juga bagian dari hukum perdata, sebab kajian hukum sistem pembayaran di dalamnya juga mengatur hubungan subyek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi pembayaran melalui mekanisme transfer dana dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian BI-RTGS merupakan sarana bagi Bank Indonesia selaku bank sentral untuk meningkatkan kemudahan bagi bank dan masyarakat dalam melakukan kegiatan transfer dana, baik antara Bank Indonesia dengan bank, bank dengan bank (termasuk untuk untung kepentingan nasabahnya) maupun Pemerintah atau pihak lain yang menggunakan sarana sistem BI-RTGS. Dalam kerangka hukum sistem pembayaran, perjanjian BI-RTGS mempunyai peranan yang sangat besar sebagai

XX





*seperangkat aturan dan mekanisme untuk memenuhi kewajiban masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi.*

# BAB I

## PENDAHULUAN